PERATURAN ORGANISASI AMPHURI
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
Nomor: PER. 02/AMPHURI/IX/2026

TENTANG
KONTRIBUSI HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TAALA

RAPAT PARIPURNA DEWAN PENGURUS PUSAT AMPHURI

Menimbang :

a. Bahwa sebagai komitmen Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas adanya jemaah haji khusus, untuk menjaga kualitas pelayanan, perlindungan jemaah, dan kelancaran operasional penyelenggaraan Haji Khusus di Indonesia maupun Arab Saudi, diperlukan dukungan pendanaan Organisasi yang terstruktur.
b. Bahwa untuk memperkuat peran Asosiasi dalam memberikan pelayanan, pendampingan dan bantuan teknis maupun operasional kepada PIHK, perlu ditetapkan skema kontribusi wajib.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Organisasi AMPHURI tentang kontribusi haji khusus.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) AMPHURI Bab V Pasal 13 tentang Kewajiban Anggota Ayat 3, dan Bab IX Pasal 22 tentang Sumber Keuangan Ayat 1
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) AMPHURI Bab III Pasal 5 tentang Sanksi Organisasi Ayat 1 dan Pasal 6 tentang Pembatalan Keanggotaan Ayat 1.5 dan Ayat 2, Bab VI Pasal 24 tentang Keuangan Organisasi Ayat 6.
3. Kode Etik Organisasi Bab II, Pasal 8 tentang Hubungan dengan Keorganisasian Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 10 tentang Sanksi.

Dengan Persetujuan Bersama
RAPAT PARIPUNA DEWAN PENGURUS PUSAT AMPHURI
dan
KETUA UMUM DPP AMPHURI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI AMPHURI TENTANG KONTRIBUSI HAJI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Organisasi adalah organisasi yang didirikan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
2. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia disingkat AMPHURI
3. PIHK adalah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah dan masih memiliki izin dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
4. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah Pimpinan Pusat dari organisasi ini yang berkedudukan di Kantor Pusat dan mengatur jalannya organisasi di seluruh Indonesia.
5. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah sebagai kepanjangtanganan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dalam menjalankan roda organisasi di daerah.
6. Kontribusi Haji adalah dana partisipasi wajib yang ditanggung oleh perusahaan PIHK atas setiap jemaah haji khusus dan petugas PIHK yang terdaftar dan diberangkatkan pada tahun berjalan.
7. Hari adalah hari kalender masehi.

BAB II
ALOKASI DANA, BESARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN KONTRIBUSI HAJI

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Kontribusi Haji

Pasal 2

Dana kontribusi haji dialokasikan untuk:

a. Pembiayaan operasional Tim Haji AMPHURI di Indonesia dan Arab Saudi;
b. Pendampingan persiapan pelaksanaan Musim Haji tahun berjalan (jika ada kendala dengan Kementerian Haji dan Umrah RI, BPKH dan administrasi lainnya terkait persiapan Haji);dan
c. Bekerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, serta Syarikah.

Bagian Kedua
Besaran Kontribusi Haji

Pasal 3

1. Kontribusi Haji yang wajib dibayar setiap PIHK atas setiap jemaah haji khusus dan petugas PIHK yang terdaftar dan diberangkatkan pada tahun berjalan sesuai besaran kontribusi yang ditentukan.
2. Besaran kontribusi haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan sebagai berikut:
   a. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang untuk PIHK yang memberangkatkan sampai dengan 250 orang.
   b. Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per orang untuk PIHK yang memberangkatkan sampai dengan 500 orang.
   c. Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per orang untuk PIHK yang memberangkatkan sampai dengan 750 orang.
   d. Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per orang untuk PIHK yang memberangkatkan sampai dengan 1000 orang dan selanjutnya.

Pasal 4

Besaran kontribusi haji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, berlaku bagi:

a. Setiap PIHK anggota dan PIHK bukan anggota AMPHURI yang memberangkatkan jemaah haji khusus dan petugas PIHK yang terdaftar melalui layanan AMPHURI
b. Setiap PIHK anggota AMPHURI yang memberangkatkan jemaah haji khusus dan petugas PIHK yang terdaftar, tidak melalui layanan AMPHURI

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran

Pasal 5

1. Pembayaran disetorkan langsung ke rekening DPP AMPHURI disertai bukti rekapitulasi data jemaah dan petugas yang berangkat.
2. Pembayaran wajib dilunasi oleh PIHK paling lambat 7 hari sebelum penerbitan visa haji pada musim haji berjalan.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Setiap PIHK anggota yang tidak menyelesaikan kewajiban kontribusi haji hingga batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran ringan;
b. teguran berat;
c. pembekuan keanggotaan sementara; dan
d. pemberhentian dari keanggotaan

Pasal 7

1. Sanksi administratif berupa teguran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikenakan kepada anggota melalui teguran tertulis jika menunggak 30 hari dari jatuh tempo;
2. Sanksi administratif berupa teguran berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikenakan kepada anggota melalui teguran tertulis, jika dalam 60 hari setelah teguran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelesaikan kewajiban kontribusi haji;
3. Sanksi administratif berupa pembekuan keanggotaan sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dikenakan kepada anggota, jika dalam 90 hari setelah teguran berat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyelesaikan kewajiban kontribusi haji;
4. Selama pembekuan keanggotaan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, anggota tidak mendapatkan hak-hak keanggotaan sebagaimana diatur dalam AD Bab V Pasal 12 tentang Hak Anggota;
5. Sanksi administratif berupa pemberhentian dari keanggotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dikenakan kepada anggota, jika dalam waktu paling lambat 120 hari setelah pembekuan keanggotaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 4, tidak menyelesaikan kewajiban kontribusi haji.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Organisasi ini ditetapkan dan disahkan pertama kali dalam Rapat Paripurna pada 1 September 2026, dan tidak berlaku surut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Organisasi sebagai peraturan pelaksana dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan pertama kali dalam Rapat Paripurna.

Pasal 10

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengesahan Peraturan Organisasi ini dengan penempatannya dalam Berita Organisasi AMPHURI.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 1 September 2026
19 Rabiul Awal 1448H
KETUA UMUM DPP AMPHURI

H. FIRMAN M. NUR, M.SC

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal, 1 September 2026
19 Rabiul Awal 1448H
Dalam Rapat Paripurna DPP AMPHURI
SEKRETARIS JENDERAL DPP AMPHURI

H. A. ZAKY ZAKARIYA ANSHARY, LC., MA

BERITA ORGANISASI AMPHURI TAHUN 2026 NOMOR 002